

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkoba adalah kondisi yang dapat dikatakan sebagai suatu gangguan jiwa, sehingga pengguna/penderita tidak lagi mampu memfungsikan diri secara wajar dalam masyarakat bahkan akan mengarah pada perilaku maladaptif (kecemasan/ketakutan berlebihan). Kondisi ini memerlukan perhatian secara serius yang tanggung jawabnya tidak hanya pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga menuntut tanggung jawab moral masyarakat sebagai cikal bakal pertumbuhan seseorang (mulai kanak-kanak hingga dewasa) agar nilai-nilai moral etika kehidupan sebagai barometer terhadap apa yang layak atau apa yang wajar maupun tidak wajar tetap terjaga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Penyalahguna Narkoba diartikan sebagai orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan narkoba, sedangkan ketergantungan narkoba adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas. (Budi, 2019)

Sampai dengan saat ini upaya penanggulangan penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh lembaga formal pemerintah (DepKes, Imigrasi, Bea dan Cukai, Polri, BNN, BNP, dan lain-lain) maupun oleh lembaga swadaya masyarakat lainnya masih belum optimal, kurang terpadu dan cenderung bertindak sendiri-sendiri secara sektoral. Oleh sebab itu masalah penyalahgunaan Narkoba ini tidak tertangani secara maksimal, sehingga kasus penyalahgunaan Narkoba makin hari bukannya makin menurun tapi cenderung semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Disisi lain, belum ada upaya pembinaan khusus terhadap pengguna sebagai korban, karena masih beranggapan bahwa para pengguna itu adalah penjahat dan tanpa

mendalami lebih jauh mengapa mereka sampai mengkonsumsi atau menyalahgunakan Narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu pola penggunaan yang bersifat patologik dan harus menjadi perhatian segenap pihak atau elemen masyarakat. Meskipun sudah terdapat banyak informasi yang menyatakan dampak negative yang di timbulkan oleh penyalahgunaan dalam mengkonsumsi narkoba, tapi hal ini belum member angka yang cukup signifikan dalam mengurangi tingkat penyalahgunaan narkoba. (Istiana, 2014 : 44)

Masalah penyalahgunaan narkoba semakin tinggi menggunakan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah serta rakyat telah melakukan berbagai upaya. Penyalahgunaan narkoba memang sulit diberantas yang bias dilakukan artinya mencegah dan mengendalikan supaya masalahnya tidak meluas, sehingga merugikan masa depan bangsa, sebab merosotnya kualitas sumber daya insan terutama generasi mudanya.

Penyalahgunaan narkoba berkaitan erat dengan peredaran gelap menjadi bagian dari dunia kejahatan internasional. Mafia perdagangan gelap membawa narkoba, supaya orang mempunyai ketergantungan, sehingga jumlah suplai semakin tinggi. Terjalin korelasi antara pengedar dan korban. Korban sulit melepaskan diri berasal mereka, bahkan tidak jarang mereka terlibat aliran gelap, karena meningkatnya kebutuhan narkoba. Penderita ketergantungan obat-obatan terlarang atau sekarang umumnya berusia 15-24 tahun. Kebanyakan mereka masih aktif pada Sekolah Menengah Pertama, SMA, atau perguruan tinggi. Bahkan, ada pula yang masih duduk pada bangku SD.

Penyalahgunaan narkoba umumnya diawali menggunakan pemakaian pertama pada usia SD atau SMP, sebab tawaran, bujukan, dan tekanan seorang atau mitra sebaya. Didorong juga oleh rasa ingin tahu dan rasa ingin mencoba, mereka menerima bujukan tadi. Selanjutnya akan dengan mudahnya buat ditentukan menggunakan lagi, yang di akhirnya menyandu obat-obatan terlarang dan ketergantungan pada obat-obatan. (Hesri & Dana, 2021 : 62-63)

Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai salah satu Provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia telah menjadi daerah peredaran narkotika. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan prevalensi pengguna narkotika di Kalbar yaitu pada tahun 2012 sebesar 1,74 persen atau sekitar 60.217 orang menjadi 2,1 persen atau sekitar 69.164 orang pada tahun 2014. Remaja Kalbar juga telah menjadi korbannya. Polda Kalbar mencatat tersangka kasus narkotika kategori umur 16-19 tahun pada tahun 2011 sebanyak 18 tersangka, 2012 sebanyak 14 tersangka dan 2013 sebanyak 14 tersangka (BNNP Kalbar, 2013).

Berdasarkan jumlah data prevalensi penggunaan narkoba di Indonesia tahun 2021 tercatat sebanyak 1,95% atau 3,66 juta jiwa bermasalah dengan narkoba, sementara tahun 2019 berjumlah 1,80% atau 3,41 juta pengguna narkoba (Savitri, 2022).

Meningkatnya jumlah penyalahgunaan napza dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap masalah yang ringan, tetapi perlu dianggap serius agar penanggulangannya bisa dilakukan secara tepat. Perlu adanya strategi yang kompleks dalam menghancurkan ancaman-ancaman serius tersebut. Dalam mengatasi masalah penyalahgunaan narkoba perlu peranan aktif dari segenap lapisan masyarakat agar dalam penanggulangan bahaya narkoba dapat berjalan efektif (Rahman, 2018).

Salah satu upaya yang dilakukan dalam menangani permasalahan penyalahgunaan narkoba yaitu dengan mendirikan pusat rehabilitasi. Salah satu lembaga swasta yang memberikan pelayanan bagi korban penyalahgunaan narkoba adalah Rumah Rahayu yang berfokus pada Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Mental dan Rehabilitasi Ketergantungan Narkoba.

Lembaga Rumah Rahayu adalah Lembaga Sosial yang bergerak dibidang penanggulangan masalah penyalahgunaan NAPZA (Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya). Pada tahun 2015 Lembaga Rumah Rahayu awalnya dibawah naungan Yayasan Pontianak Plus, dimana Lembaga Rumah Rahayu dibentuk atas dasar kepedulian terhadap suatu kondisi yaitu

semakin meningkatnya jumlah korban penyalahguna NAPZA di tengah masyarakat khususnya generasi muda Kalimantan Barat. NAPZA dan dampaknya telah terbukti menghancurkan sendi-sendi kehidupan dan masa depan individu, keluarga dan masyarakat.

Adapun program rehabilitasi rawat jalan ditujukan kepada mereka yang berdasarkan hasil assesment awal mereka terindikasi sebagai pecandu ringan. Rehabilitasi Rawat jalan di Lembaga Rumah Rahayu menggunakan tehnik pasienng Motivational Interviewing (MI) dan Cognitive Behaviour Therapy (CBT). Program Rehabilitasi Rawat Inap ditujukan kepada mereka yang berdasarkan hasil assesmet awal mereka terindikasi sebagai pecandu sedang atau berat. Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rumah Rahayu menggunakan metode Therapeutic Community (TC).

Penelitian ini ingin mengetahui gambaran implementasi program Rehabilitasi Narkoba pada konseli penyalahgunaan NAPZA yang ada di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat. Penelitian ini dilakukan karena semakin maraknya para pengguna Narkoba. Penelitian ini dilaksanakan di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat di Jalan Alianyang Gg. Rahayu No. 1 RT.001 RW.003 Sungai Bangkong, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Penelitian ini ditujukan kepada konselor

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan dibahas dalam desain penelitian yang berjudul : “Implementasi Program Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat”

B. Fokus dan Sub Fokus

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas yang telah di paparkan, maka peneliti memfokuskan penelitian secara umum tentang “Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat”

Adapun yang menjadi sub fokus secara khusus pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Program Rehabilitasi Narkoba Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat ?
2. Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Program Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat ?
3. Apa Faktor Pendukung Dalam Pelaksanaan Program Di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat ?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan masalah umum, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Rehabilitasi Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat. Adapun tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang objektif tentang :

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program rehabilitasi di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat
2. Untuk mengetahui apa faktor penghambat dalam pelaksanaan program rehabilitasi di Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat
3. Untuk mengetahui apa faktor pendukung dalam pelaksanaan program rehabilitasi di rumah rahayu Pontianak Kalimantan Barat

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diambil manfaat dari penelitian ini akan di bagi menjadi dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengetahui mengenai proses rehabilitasi yang dilakukan oleh keluarga yang diajukan ke Rumah Rahayu Pontianak Kalimantan Barat.
 - b. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang dibutuhkan peneliti lain yang melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
2. Manfaat Praktis

- a. Lingkungan yang membawa pengaruh negatif menjadi salah satu pemicu seseorang menggunakan narkoba. Untuk menghilangkannya, sebaiknya seseorang dipisahkan dari tempat nyamannya tersebut.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dalam hal meneliti dan mengenal hal-hal baru yang belum diketahui oleh peneliti.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar masalah yang diteliti dapat diketahui secara jelas, perlu ditetapkan ruang lingkup penelitian yang meliputi antara lain :

1. Variabel penelitian

Variabel penelitian adalah “suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga dan kemudian ditarik kesimpulkannya” (Sugiyono, 2008:38). Dapat disimpulkan bahwa variabel penelitian merupakan suatu objek yang akan dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian akan ditarik kesimpulan.

Dalam penelitian ini variabel yang akan digunakan adalah variabel tunggal, Menurut Nawawi (2006:45), variabel tunggal adalah variabel yang hanya mengungkapkan satu variabel untuk dideskripsikan unsur-unsur atau faktor-faktor di dalam setiap gejala yang termasuk variabel tersebut. Variabel dalam penelitian ini yaitu Implementasi Program Rehabilitasi dengan sub variabel yaitu :

- a. Program Rehabilitasi Rawat Jalan
- b. Program Rehabilitasi Rawat Inap
- c. Faktor Penghambat Pelaksanaan Program Rehabilitasi Di Rumah Rahayu.
- d. Faktor pendukung Pelaksanaan Program Rehabilitasi Di Rumah Rahayu.

2. Definisi operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam judul, pemaknaan judul, dan memperjelas permasalahan yang dimaksud, maka penulis membuat batasan masalah sebagai berikut :

- a. Program Rehabilitasi Rawat Jalan ditujukan kepada mereka yang berdasarkan hasil assesment awal mereka terindikasi sebagai pecandu ringan.
- b. Program Rehabilitasi Rawat Inap ditujukan kepada mereka yang berdasarkan hasil assesmet awal mereka terindikasi sebagai pecandu sedang atau berat.
- c. Pelaksanaan program rehabilitasi akan terhambat apabila pecandu narkoba memiliki penyakit yang parah, baik penyakit yang disebabkan karena mengkonsumsi narkoba maupun penyakit lain seperti penyakit jantung, diabetes dan lain-lain.
- d. Untuk faktor pendukung dalam pelaksanaan program rehabilitasi adalah dengan adanya dana yang dimana merupakan hal yang sangat penting guna memperlancar kegiatan.